

KETIDAKPASTIAN HUKUM PENANAMAN MODAL DI BIDANG USAHA PERTAMBANGAN DI INDONESIA

Ani Rahyani, *Bulan Tri Hardiyati Hasanah, *Irmawati Simbolon, *Tasya Sarnphokha

Mahasiswa Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Palangka Raya

Jl. Yos Sudarso Kota Palangka Raya 74874, Kalimantan Tengah

anirahyani0310@gmail.com | sarnphokhatsya@gmail.com

Abstract

Investment in the mining sector in Indonesia is a highly sensitive sector and requires adequate legal protection to ensure certainty and security. The mining sector plays a crucial role in driving Indonesia's economic growth through investment from both domestic and foreign direct investment (PMDN). Mining encompasses various financial arrangements made by individuals, companies, governments, and other entities interested in exploiting potential mineral reserves. These investments can take the form of direct equity stakes in mining companies, the purchase of mineral rights or royalties on production, funding for exploration projects, or mine development through debt financing or joint ventures. These legal protections are provided by Law Number 25 of 2007 concerning Investment and Law Number 3 of 2020 concerning Amendments to Law Number 4 of 2009 concerning Mineral and Coal Mining. This legal protection includes the granting of mining business permits, legal certainty, protection of investor rights and obligations, and fair and equal treatment between foreign and local investors. However, in practice, challenges remain, such as regulatory disharmony, which can create legal uncertainty for investors.

Keywords : Legal uncertainty, Investment, Mining.

Abstrak

Penanaman modal di bidang usaha pertambangan di Indonesia merupakan sektor yang sangat sensitif dan membutuhkan perlindungan hukum yang memadai untuk menjamin kepastian serta keamanan investasi. Sektor pertambangan memiliki peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Indonesia melalui investasi baik dari penanaman modal dalam negeri (PMDN) maupun penanaman modal asing (PMA). Pertambangan mencakup berbagai pengaturan keuangan yang dibuat oleh individu, perusahaan, pemerintah, dan entitas lain yang tertarik untuk memanfaatkan potensi cadangan mineral. Investasi ini dapat berupa saham ekuitas langsung di perusahaan pertambangan, pembelian hak mineral atau royalti atas produksi, pendanaan untuk proyek eksplorasi, atau pengembangan tambang melalui pembiayaan utang atau usaha patungan. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara. Perlindungan hukum ini mencakup pemberian izin usaha pertambangan, kepastian hukum, perlindungan terhadap hak dan kewajiban investor, serta perlakuan yang adil dan setara antara investor asing dan lokal. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat tantangan seperti disharmonisasi regulasi yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi para investor.

Kata kunci : Ketidakpastian hukum, Penanaman modal, Pertambangan.

I. Pendahuluan

Penanaman modal memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional dan pembangunan berkelanjutan suatu negara. Sebagai negara hukum, Indonesia menempatkan dasar hukum yang jelas dan teratur dalam penyelenggaraan penanaman modal untuk menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi investor. Dengan adanya payung hukum yang kuat, diharapkan penanaman modal dapat berlangsung efektif dan transparan sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi pembangunan nasional dan kesejahteraan masyarakat. Namun, ketidakpastian hukum dalam penanaman modal di bidang usaha pertambangan di Indonesia disebabkan oleh banyak faktor, antara lain tumpang tindih peraturan perundang-undangan, inkonsistensi regulasi, duplikasi, multitafsir, dan tidak operasionalnya beberapa aturan.

Hal ini mengakibatkan ketidakpastian bagi investor, termasuk masalah perizinan yang kerap bermasalah dan tidak harmonis antara undang-undang pusat dan peraturan daerah. Misalnya, UU Penanaman Modal dan UU Pertambangan Mineral dan Batubara belum sepenuhnya harmonis dengan otonomi daerah, sehingga menciptakan masalah kepastian hukum di sektor pertambangan yang dapat menurunkan minat investasi terutama dari investor asing. Investasi asing di sektor pertambangan dengan tetap mengedepankan prinsip kedaulatan sumber daya alam dan penguatan ekonomi nasional. Investor asing yang ingin berpartisipasi dalam sektor pertambangan Indonesia wajib mengikuti ketentuan hukum yang berlaku, yang mencakup berbagai regulasi nasional terkait penanaman modal, perizinan usaha, dan pengelolaan sumber daya alam. Partisipasi asing dalam industri pertambangan tak hanya diatur dalam satu aturan saja, melainkan tunduk pada beberapa peraturan beserta turunannya.

II. Metode Penelitian

Penelitian dalam jurnal ini menggunakan penelitian Yuridis Normatif, yang berfokus pada analisis norma yang tertulis dalam perundang-undangan. Metode ini dilakukan untuk mendalami ketentuan hukum yang berlaku, teori hukum dan asas hukum, pendekatan ini lebih menekankan penelitian dengan mempelajari buku referensi, tanpa pengumpulan data langsung di lapangan. Hukum utama yang dianalisis adalah undang-undang seperti Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan pelaksanaannya. Metode ini juga membantu mengidentifikasi adanya konflik atau ketidakjelasan dalam aturan hukum yang sering menjadi sumber ketidakpastian dalam investasi pertambangan di Indonesia. Karena itu, pendekatan ini menjadi dasar yang kuat untuk memberikan

analisis hukum yang menyeluruh dan memberikan solusi hukum yang tepat terhadap permasalahan yang dibahas.

Analisis komparatif adalah cara untuk membandingkan dua atau lebih aturan hukum agar bisa dilihat kesamaannya, perbedaannya, serta perubahan yang terjadi seiring waktu. Dalam investasi di bidang pertambangan, metode ini digunakan untuk meneliti perubahan dalam aturan terkait izin, pencabutan izin, serta wewenang pemerintah pusat dan daerah. Dengan melakukan analisis ini, kita dapat memahami bagaimana aturan lama dan baru saling bekerja, apakah ada pergeseran wewenang yang memengaruhi kepastian hukum, serta dampak dari perubahan tersebut terhadap investasi dan pengelolaan sumber daya mineral serta batubara. Metode ini sangat penting karena membantu mengenali adanya ketidakkonsistenan atau tumpang tindih dalam aturan yang sering menyebabkan ketidakpastian hukum. Dari hasil analisis tersebut, maka dapat diberikan saran untuk memperbarui dan menyelaraskan aturan agar pengelolaan pertambangan dan penanaman modal di Indonesia lebih jelas, sejalan, dan efektif.

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Ketidakpastian Hukum Penanaman Modal Di Sektor Pertambangan Di Indonesia

Investasi adalah cara seseorang memberikan uang tunai atau kekayaan lainnya ke dalam sebuah barang, perusahaan, organisasi, atau pihak tertentu, dengan harapan mendapatkan keuntungan di masa depan. Mayoritas dana untuk pembangunan di Indonesia berasal dari dalam negeri, tetapi mereka tidak cukup, sehingga pemerintah juga mengambil dana dari luar negeri.¹

Salah satu cara mendapatkan dana dari luar negeri yang bisa digunakan adalah melalui investasi asing. Investasi asing merupakan sumber dana yang penting untuk mendanai pembangunan negara. Investasi asing sebagai bentuk aliran modal memiliki peran besar dalam pertumbuhan ekonomi sebuah negara, terutama Indonesia yang masih berkembang. Hal ini terjadi karena investor asing tidak hanya mengirimkan modal barang, tetapi juga berkontribusi dalam transfer ilmu pengetahuan dan sumber daya manusia. Bagi Indonesia, investasi asing memiliki dampak langsung terhadap pembangunan nasional yang sudah direncanakan.²

Namun, ada beberapa hal yang dipertimbangkan oleh investor asing sebelum

¹ Kristhy M. E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8(2).

² Hans-Ribert Hemmer Et Al. *Negara Berkembang Dalam Proses Globalisasi : Untung atau Buntung?*. (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung- Jakarta Office), hlm. 11.

berinvestasi di Indonesia. Salah satu hal tersebut adalah perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah. Karena itu, muncul pertanyaan tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan dan dampak dari perlindungan tersebut. Dalam setiap kegiatan investasi asing, bisa saja muncul permasalahan antara investor dan pemerintah. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah memberikan jaminan dalam setiap proyek investasi asing sebagai bentuk perlindungan bagi investor. Harapan dengan adanya jaminan ini adalah dapat meningkatkan jumlah investasi asing masuk ke Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, bahwa Indonesia membutuhkan kehadiran investor asing. Faktor utama yang menjadi pertimbangan para investor sebelum berinvestasi adalah kepastian hukum, yang berkaitan erat dengan stabilitas politik dan keamanan di daerah yang menjadi tujuan investasi.

Daya tarik investor asing untuk melakukan investasi di Indonesia akan sangat bergantung pada sistem hukum yang diterapkan. Yang mana sistem hukum itu sifatnya harus dapat memberikan keadilan, kepastian, kemanfaatan, serta efisiensi.³ Pada dasarnya, kewajiban pemerintah dan/atau pemerintah daerah adalah menjamin kepastian dan keamanan berusaha bagi pelaksana penanaman modal. Untuk menjamin kepastian, dan keamanan perlu diatur kewenangan pemerintah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam penyelenggaraan penanaman modal.⁴ Faktor kepastian hukum sangat berhubungan dengan masalah jaminan yang diberikan oleh pemerintah negara yang menerima modal kepada para investor asing sehingga para investor tersebut tidak merasa ragu untuk menanamkan modalnya. Terkait dengan hal tersebut, salah satu bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk memberikan jaminan serta perlindungan kepada para investor asing adalah dengan menerbitkan UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Dalam undang-undang tersebut terdapat beberapa ketentuan yang mengatur tentang pemberian perlakuan yang sama kepada semua investor (Pasal 6), ketentuan mengenai nasionalisasi dan kompensasi (Pasal 7), dan ketentuan mengenai pengalihan aset serta transfer dan repatriasi dalam valuta asing (Pasal 8 dan Pasal 9).⁵ Namun, faktanya di balik potensi tersebut, sektor pertambangan kerap menghadapi tantangan serius berupa ketidakpastian hukum yang berimbas pada kepastian berusaha

³ Khairandy R. (2006). Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Era otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Republica*, 5(2), hal 148.

⁴ Tindangen G. Y. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Lex Administratum*, IV(2), hal. 19.

⁵ Kusumaatmadja M. (1996). Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 5(3), hal.6.

para investor. Kondisi ini semakin nyata dengan adanya langkah pemerintah mencabut izin usaha pertambangan di wilayah strategis seperti Raja Ampat dan kasus korupsi PT Timah, di mana dampak lingkungan dari kegiatan pertambangan dianggap sebagai harta nasional dan digunakan sebagai tolak ukur untuk mencegah korupsi. Karena potensi untuk menghalangi investasi asing di Indonesia, ketidakpastian hukum di sektor pertambangan terus menjadi sorotan.

B. Dasar Hukum Dan Pertimbangan Kebijakan Usaha Pertambangan di Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan, pertambangan adalah seluruh atau sebagian dari rangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengelola dan mengusahakan mineral atau batubara. Kegiatan tersebut dimulai dari penyelidikan umum yang mencakup pengumpulan data awal mengenai potensi sumber daya, kemudian eksplorasi yang merupakan upaya mencari dan menguji secara lebih rinci sumber daya mineral atau batubara, lalu studi kelayakan untuk mengetahui aspek teknis dan ekonomi dari usaha tersebut. Selanjutnya ada konstruksi yang bertujuan membangun fasilitas pendukung, penambangan yang merupakan proses mengambil mineral atau batubara dari alam, pengolahan atau pemurnian untuk menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah, pengembangan atau pemanfaatan sumber daya untuk menghasilkan produk lebih optimal, pengangkutan dan penjualan sebagai bagian dari distribusi hasil tambang, serta kegiatan setelah penambangan yang terdiri dari reklamasi dan rehabilitasi lahan yang telah digunakan untuk pertambangan guna menjaga kelestarian lingkungan. Pada ayat (6), Usaha Pertambangan dijelaskan sebagai rangkaian kegiatan usaha perusahaan mineral atau batubara yang mencakup seluruh tahapan tersebut secara operasional dan berkelanjutan sesuai dengan aturan yang berlaku. Semua aktivitas ini harus memenuhi persyaratan hukum, teknis, lingkungan, dan sosial agar pertambangan berjalan secara efektif, efisien, dan tanggung jawab. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 menekankan pentingnya mengelola mineral dan batubara secara terpadu mulai dari perencanaan hingga kegiatan setelah penambangan demi mencapai tujuan meningkatkan nilai tambah, kesejahteraan masyarakat, pelestarian lingkungan, serta memberikan kepastian hukum dan kemudahan berinvestasi di sektor pertambangan dengan mempertimbangkan tata ruang nasional dan hak-hak masyarakat sekitar.⁶

⁶ UU No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan.

Selain itu diatur juga dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan, mengenai keterlibatan penanaman modal asing, dimana investor asing dengan menetapkan batasan nilai investasi atau jumlah persentase kepemilikan saham badan usaha penanaman modal asing yang bergerak di bidang Pertambangan wajib membentuk badan usaha berbadan hukum dalam bentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan status Penanaman Modal Asing (PMA), serta tunduk pada ketentuan mengenai kepemilikan saham dan divestasi yang bertujuan memberikan kepastian hukum sekaligus menjaga kedaulatan sumber daya alam nasional.

Terdapat kebijakan dalam usaha pertambangan di Indonesia, yaitu pengelolaan dan pemantauan kualitas air dalam kegiatan tambang sangat penting untuk mencegah terjadinya pencemaran air di sekitar lokasi tambang. Hal ini mencakup pengawasan terhadap limbah cair yang dihasilkan selama proses penambangan dan pengolahan, agar sesuai dengan standar kualitas air yang ditentukan oleh peraturan lingkungan. Teknologi seperti kolam pengendap, penyangga air asam tambang, serta sistem pengelolaan air yang tergenang digunakan untuk mencegah pencemaran sungai dan air tanah. Pemantauan dilakukan secara terus menerus agar kualitas air tetap terjaga. Jika terdeteksi ada pencemaran, perusahaan wajib segera mengambil tindakan perbaikan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain itu, pengelolaan udara juga sangat penting karena aktivitas tambang dapat menghasilkan debu dan gas emisi seperti partikel padat dan gas beracun yang bisa mengganggu kesehatan manusia dan lingkungan. Untuk mengurangi dampak tersebut, perusahaan biasanya menerapkan metode pengendalian debu seperti membasahi area kerja, memasang filter pada sumber emisi, serta melakukan pemantauan kualitas udara secara rutin agar tingkat polutan tidak melebihi batas yang ditentukan. Pengelolaan tanah, reklamasi, dan keanekaragaman hayati bertujuan untuk memulihkan fungsi ekosistem yang terganggu akibat kegiatan tambang. Proses reklamasi mencakup pemulihan bentuk lahan dan penataan tanah agar dapat mendukung hidup tumbuhan dan hewan kembali, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di sekitar area tambang. Ini sangat penting agar lahan bekas tambang dapat kembali berfungsi secara optimal dan membantu menjaga keseimbangan ekologis. Pengelolaan sampah, B3, dan limbah B3 harus dilakukan secara tepat dengan mengidentifikasi, memisahkan, menyimpan, mengangkut, dan membuang limbah sesuai standar keselamatan lingkungan dan kesehatan kerja. Limbah B3 yang berasal dari kegiatan tambang harus ditangani secara khusus agar tidak menimbulkan pencemaran tanah, air, dan udara serta meminimalkan risiko bahaya bagi pekerja dan masyarakat sekitar.

Pengelolaan ini meliputi penyusunan dokumen pengelolaan limbah, penerapan teknologi pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, serta patuh pada aturan pemerintah dan instansi terkait untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup sekitar kegiatan tambang.⁷

C. Dampak Pencabutan Usaha Pertambangan Secara Sepihak Terhadap Kepastian Hukum Dan Iklim Investasi Di Sektor Pertambangan

Kepastian hukum merupakan suatu hal mendasar dalam membentuk lingkungan investasi yang stabil dan berkelanjutan, khususnya dalam sektor tingkat risiko tinggi seperti pertambangan. Dalam investasi di pertambangan, para investor memerlukan jaminan perlindungan hukum yang kuat untuk menjaga keberlangsungan modal serta pengamanan aset. Di Indonesia, sektor pertambangan tidak hanya berperan sebagai kontributor utama terhadap pendapatan negara, tetapi juga dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah yang memiliki kekayaan sumber daya alam, seperti Kalimantan Timur dan Papua. Oleh karena itu, keberadaan sistem hukum yang pasti menjadi faktor penting dalam mendukung kesinambungan pembangunan ekonomi baik di tingkat nasional maupun daerah.

Kepastian hukum bagi investor dalam hal pencabutan izin tambang sangat penting karena memastikan proses pencabutan izin dilakukan sesuai dengan hukum, transparan, dan adil. Dengan adanya kepastian hukum, investor mendapatkan perlindungan hukum sehingga investasi mereka tidak bisa dirugikan tanpa alasan yang jelas dan tanpa mengikuti prosedur yang benar. Jika kepastian hukum tidak diperhatikan, maka ada kemungkinan pencabutan izin dilakukan secara sembarangan, yang bisa membuat iklim investasi memburuk dan membuat investor kehilangan kepercayaan terhadap sektor pertambangan. Permasalahan pencabutan izin usaha pertambangan mempengaruhi iklim investasi yang dilakukan oleh perusahaan. Keberadaan berbagai macam peraturan yang mengatur mengenai pelaksanaan kegiatan pertambangan tidak mempunyai kepastian hukum dan justru merugikan para investor. Iklim investasi yang kondusif akan terciptanya tata kelola pencabutan izin usaha pertambangan yang baik sehingga diperlukan kepastian dalam hukum investasi atas pencabutan izin usaha pertambangan.⁸

⁷ Cipta Hydropower Abadi, (2023), 8 Cara Pengelolaan Pertambangan di Indonesia, diakses pada 16 September 2025, dari <https://www.ciptahydropower.com/cara-pengelolaan-pertambangan-di-indonesia/>

⁸ Denata D., Hayati T., Simatupang & Nugraha D. P. (2024). Ketidak Pastian Hukum Dalam Investasi Atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal = Legal Uncertainty in Investment on the Revocation of Mining Business License by the Investment Coordinating Board. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Pencabutan izin usaha pertambangan sangat mempengaruhi perusahaan, seperti yang terjadi pada perusahaan tambang di Raja Ampat. Dalam proses pencabutan izin, ada beberapa prosedur yang harus dilakukan. Perusahaan tambang yang beroperasi sesuai dengan peraturan di Indonesia harus memiliki Izin Usaha Pertambang (IUP). Dokumen ini membuktikan bahwa perusahaan tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan pertambangan. Jika izin usaha dicabut, hal ini akan berdampak besar pada operasional dan reputasi perusahaan. Saat izin usaha resmi dicabut, perusahaan wajib berhenti melakukan semua kegiatan pertambangan sesuai dengan keputusan tersebut.

1. Terdapat sanksi yang harus dibayarkan

Jika IUP dicabut, perusahaan akan diminta pertanggungjawaban hukum dan harus membayar ganti rugi. Biasanya, perusahaan akan dijatuhkan sanksi jika terbukti melanggar hukum dan tidak memenuhi kewajiban lingkungannya.

2. Turunnya pendapatan masyarakat

Pencabutan IUP berdampak pada pekerja lokal yang besar. Hubungan kerja dapat diputuskan karena kegiatan bisnis dihentikan. Akibatnya, pendapatan masyarakat dan pekerja menurun, dan orang tidak akan memiliki pekerjaan selama beberapa waktu.

3. Investor menarik investasi mereka

Izin tambang yang dicabut dapat membuat investor menarik investasi mereka. Investor memutuskan untuk mencabut dana investasinya karena kepercayaan publik meningkat pada perusahaan. Kondisi ini dapat mempengaruhi keuangan perusahaan.

4. Pemulihan lingkungan

Jika perusahaan terbukti melanggar tanggung jawab lingkungannya dan merusak ekosistem, mereka dapat diminta untuk melakukan tindakan pemulihan lingkungan.⁹

Penghapusan izin usaha pertambangan tanpa pertimbangan matang bisa membuat iklim investasi di sektor pertambangan jadi tidak baik. Hal ini menciptakan ketidakpastian hukum, sehingga investor mungkin akan menunda atau mengurangi investasi mereka demi menghindari risiko. Akan tetapi, jika pencabutan izin dilakukan dengan memperhatikan lingkungan dan pengelolaan yang baik, ini bisa jadi tanda positif bagi para investor yang

⁹ Cesilia Sasanda Eka Putri Noveliana, (2025), Apa yang Terjadi Jika Izin Usaha Tambang Dicabut? Ini Efeknya, diakses pada 16 september 2025, dari <https://www.fortuneidn.com/business/apa-yang-terjadi-jika-izin-usaha-tambang-dicabut-d7w01-00-fykp7-yx7nb1>

peduli terhadap standar lingkungan dan pengelolaan (ESG). Dengan demikian, investasi yang lebih ramah lingkungan bisa tertarik masuk. Contoh seperti pencabutan izin di Raja Ampat menunjukkan pentingnya pengelolaan izin yang lebih baik serta kerja sama antarinstansi. Jika dilakukan dengan serius, hal ini bisa meningkatkan kepercayaan investor. Meski pencabutan izin bisa menciptakan ketidakpastian hukum dalam jangka pendek, daya tarik Indonesia sebagai negara kaya sumber daya alam, khususnya nikel, serta keberhasilan program hilirisasi tetap menjaga minat para investor. Pemerintah diharapkan tetap konsisten dalam menerapkan aturan dan menjaga aspek lingkungan, yang pada akhirnya bisa membentuk iklim investasi jangka panjang yang kondusif dan bisa dipercaya di sektor pertambangan Indonesia. Pencabutan izin usaha pertambangan secara sepihak berpotensi mengganggu iklim investasi jangka pendek akibat ketidakpastian hukum, tetapi dengan manajemen yang baik dan kepatuhan terhadap peraturan lingkungan yang ketat, langkah ini dapat memperkuat investasi jangka panjang dan meningkatkan kepercayaan investor pada sektor pertambangan di Indonesia.

Dampak dari penghapusan izin pertambangan secara tiba-tiba terhadap iklim investasi di sektor pertambangan memiliki beberapa aspek. Seperti, risiko kejelasan hukum penghapusan izin secara mendadak bisa menyebabkan rasa tidak pasti hukum, yang bisa membuat investor ragu akan kestabilan peraturan dan perlindungan hukum di bidang pertambangan. Ketidakpastian ini bisa membuat investor menunda atau mengurangi investasi mereka sebagai cara menghindari risiko. Pengaruh jangka pendek dan jangka panjang dalam waktu singkat, dalam penghapusan izin mungkin mengganggu laju investasi karena investor membutuhkan kejelasan kebijakan dan stabilitas peraturan. Namun, jangka panjangnya, jika penghapusan tersebut dilakukan dengan memperhatikan aspek lingkungan dan tata ruang yang benar, bisa memberi tanda positif bagi investor yang peduli pada standar lingkungan dan tata kelola yang baik (ESG), sehingga menarik investasi hijau. Kasus seperti penghapusan izin IUP di Raja Ampat menunjukkan perlunya tata kelola perizinan pertambangan yang lebih baik serta kerja sama antarinstansi. Jika pemerintah mampu mengevaluasi pengurusan izin secara ketat dan konsisten sambil menjaga lingkungan hidup, maka iklim investasi akan lebih baik dan terpercaya. Investasi sumber daya alam di Indonesia masih menjadi daya tarik bagi investor, terutama di bidang nikel dan sumber daya alam lainnya karena cadangan yang melimpah.¹⁰

¹⁰ Bloomberg Technoz, (2025), IUP Raja Ampat Dicabut: Refleksi Semrawut Perizinan Tambang di RI, diakses pada 16 september 2025, dari <https://perhapi.or.id/iup-raja-ampat-dicabut-refleksi-semrawut-perizinan-tambang-di-ri/>

D. Keterkaitan Hukum Dan Ekonomi Terhadap Hak-Hak Investor Dan Perlindungan Penanaman Modal Di Indonesia

Peran Hukum memang memegang peran yang cukup penting dalam menjamin hak-hak investor, karena hukum itu sendiri memberikan landasan aturan yang jelas dan terukur mengenai hak dan kewajiban para investor. Dengan adanya regulasi yang mengatur secara rinci aspek-aspek tersebut, investor memperoleh kepastian hukum yang sangat diperlukan untuk melindungi modal dan investasinya. Keterkaitan hukum dengan ekonomi dalam pembangunan adalah hukum dapat menjadi pedoman atau acuan dan titik acuan dalam Keatan perekonomian, dapat menimbulkan peraturan atau ketentuan hukum, dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang menunjang kegiatan perekonomian dalam rangka pembangunan ekonomi.¹¹ Dengan adanya regulasi yang mendukung jaminan hak hak investor, maka investor akan mendapatkan kepastian hukum yang sangat diperlukan untuk melindungi modal dan investasinya. Menurut R. La Porta dalam *Journal of Financial Economics*, bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*).¹² Kepastian Hukum ini tidak hanya menciptakan rasa aman bagi investor, tetapi juga membangun perkembangan investasi yang kondusif dan transparan sehingga mendorong masuknya lebih banyak investasi baik dari dalam negeri maupun luar negeri atau asing.

Stabilitas ekonomi merupakan faktor kunci yang dapat sangat mempengaruhi minat para investor, kondisi ekonomi yang stabil memberikan kepastian dan rasa aman bagi investor untuk menanamkan modalnya karena resiko dari ketidakpastian seperti inflasi yang tinggi, fluktuasi nilai tukar, atau krisis ekonomi dapat diminimalisir. Keadaan ini tidak hanya mempengaruhi keputusan para investor, tetapi juga memastikan kelangsungan usaha dan potensi keuntungan dalam jangka panjang. Oleh sebab itu, pemerintah dan lembaga terkait harus menjaga kestabilan ekonomi melalui kebijakan yang efektif agar perkembangan investasi tetap menarik dan berkelanjutan. Tanpa stabilitas ekonomi, investor cenderung enggan untuk menanamkan modalnya karena resiko yang lebih tinggi dan prospek yang kurang jelas. Dengan demikian, stabilitas ekonomi menjadi fondasi penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

¹¹ Bakar, A., Masrizal, & Gultom R. Z. (2020), Hubungan Sumber Daya Alam Dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam, *Jurnal Hukum Islam*, 20(1), hal 41-58.

¹² Rafael La Porta, (1999). Investor Protection and Corporate Governance. *Journal of Financial Economics*, no. 58, hal 9.

Kebijakan hukum yang mampu menyesuaikan diri dengan perubahan ekonomi sangat penting untuk memberikan perlindungan maksimal kepada investor dalam bidang penanaman modal. Dalam perspektif hukum penanaman modal, kebijakan tersebut harus fleksibel dan adaptif terhadap kondisi ekonomi baik di tingkat nasional maupun global agar tetap efektif dalam melindungi kepentingan investor. Kehadiran investasi online merupakan suatu alternatif investasi sesuai dengan perkembangan teknologi informasi. Kemajuan teknologi informasi mencerminkan kecepatan proses komunikasi secara langsung dan keterbukaan akses informasi. Seiring perkembangan teknologi yang sudah semakin modern, modus kejahatan juga mulai mengikuti perkembangan zaman.¹³ Kebijakan hukum yang adaptif juga menjamin terselenggaranya mekanisme penyelesaian sengketa yang efisien, transparan, dan adil sehingga para investor merasa terlindungi dan yakin untuk berinvestasi.

OJK memiliki tugas salah satunya adalah menegakkan perlindungan konsumen jasa keuangan di Indonesia. Perlindungan konsumen dalam pasar modal selanjutnya akan disebut sebagai perlindungan investor pasar modal karena konsumen dalam sektor pasar modal adalah pemodal atau investor. Maka dari itu, aspek perlindungan terhadap investor pasar modal menjadi kewenangan OJK. Perihal perlindungan konsumen tercantum dalam Pasal 28, Pasal 29, dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan ketentuan-ketentuan yang mengatur secara eksplisit perihal perlindungan konsumen dan masyarakat atas industri jasa keuangan.¹⁴

Perlindungan terhadap potensi resiko ekonomi dan politik yang dapat merugikan investor sangat penting untuk menciptakan suasana investasi yang aman dan menarik di Indonesia. Resiko ekonomi seperti ketidakstabilan pasar, fluktuasi nilai tukar, inflasi, dan resesi dapat mengancam kelangsungan dan keuntungan investasi. Di sisi lain, resiko politik seperti perubahan regulasi mendadak, ketidakpastian hukum, konflik sosial, dan ketidakstabilan keamanan juga dapat mengganggu kelancaran operasional bisnis investor. Kerangka hukum penanaman modal harus memberikan jaminan perlindungan yang kuat, termasuk hak kepemilikan aset, perlindungan terhadap tindakan pengambilalihan aset, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan efisien melalui arbitrase atau pengadilan. Pemerintah juga harus menetapkan kebijakan yang stabil dan konsisten agar

¹³ Waluyo T., Prawesthi W., & Amiq B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi. *Courtreview : Jurnal Penelitian Hukum*, 5.

¹⁴ Rachmadini V. N. (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1).

tercipta kepastian hukum dan politik bagi investor.

Hubungan antara hukum dan ekonomi sangat penting untuk melindungi hak-hak investor agar mereka merasa aman dan yakin saat melakukan investasi. Dari sisi hukum, hak-hak investor diatur dalam undang-undang seperti Undang-Undang Penanaman Modal dan peraturan lainnya, tetapi hukum tersebut juga harus dijalankan dengan baik dan mudah diakses oleh investor. Hukum mengatur hal-hal seperti kepemilikan, pengelolaan investasi, dan hak memperoleh informasi yang jelas supaya investor bisa membuat keputusan yang tepat. Selain itu, hukum juga menyediakan cara penyelesaian sengketa yang cepat dan adil agar investor merasa terlindungi jika terjadi masalah.

Dari sudut pandang ekonomi, hak investor terkait dengan terciptanya kondisi investasi yang aman dan menarik. Kepastian hukum menjadi faktor utama agar investor berani menyuntikkan modal tanpa takut rugi karena perubahan aturan atau ketidakpastian pasar. Jadi, hukum tidak hanya melindungi hak-hak investor, tetapi juga membangun lingkungan ekonomi yang stabil dan dipercaya. Jika hukum dan ekonomi berjalan bersama, maka investasi akan berkembang dan ekonomi nasional akan semakin maju. Intinya, hukum dan ekonomi harus saling mendukung agar investor merasa nyaman dan terus berinvestasi di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 memainkan peran penting dalam melindungi kepentingan investor saham di pasar modal Indonesia dengan mempromosikan transparansi, mencegah manipulasi pasar, dan membentuk pengawasan peraturan khusus. Secara keseluruhan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 memperkuat perlindungan investor di pasar modal Indonesia dengan memperkenalkan standar kustodian yang lebih ketat, meningkatkan pengungkapan dan kewajiban perlindungan investor, serta memperkenalkan Dana Perlindungan Investor.¹⁵

Hubungan antara hukum dan ekonomi sangat penting dalam melindungi hak-hak investor serta mendukung penanaman modal di Indonesia. Kepastian hukum yang baik memberikan rasa aman bagi investor untuk menanamkan modalnya, sementara aspek ekonomi mendorong pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu terus dilakukan penguatan regulasi dan sinergi antara hukum dan ekonomi agar investasi di Indonesia semakin terlindungi dan mampu mendorong perkembangan ekonomi nasional secara optimal.

¹⁵ Satriyawan, Y. S., Suniaprily, F. G. A., & Suharno., (2024). Keamanan dan Perlindungan Hukum bagi Investor Saham di Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2 (2).

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Investasi di sektor pertambangan merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi serta pembangunan yang berkelanjutan di Indonesia. Namun demikian, masih terdapat ketidakjelasan hukum yang cukup besar disebabkan oleh tumpang tindih dan ketidaksesuaian antara peraturan di tingkat nasional dan daerah, terutama terkait perizinan pertambangan yang seringkali tidak selaras dengan prinsip otonomi daerah. Ketidakpastian ini dapat mengakibatkan menurunnya daya tarik investasi asing yang sangat membutuhkan kepastian dan perlindungan hukum yang memadai. Regulasi seperti Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Pertambangan telah menyediakan kerangka hukum yang mendukung perlindungan investor, tetapi praktik di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Penghapusan izin tambang secara tiba-tiba berpotensi menimbulkan keresahan dalam iklim investasi dalam jangka pendek, namun bila prosedur pengelolaan dan perlindungan lingkungan dilakukan secara ketat, hal ini justru bisa memperkuat kepercayaan investasi yang berorientasi pada keberlanjutan. Oleh karena itu, kombinasi yang seimbang antara aspek hukum dan ekonomi sangat dibutuhkan untuk memastikan hak-hak investor terlindungi dan menciptakan lingkungan investasi yang stabil serta dapat dipercaya di sektor pertambangan Indonesia.

B. Saran

Pemerintah disarankan untuk memperkuat sinkronisasi antara regulasi nasional dan peraturan daerah guna menghilangkan tumpang tindih serta ketidakselarasan yang menyebabkan ketidakpastian hukum, sehingga menciptakan kepastian yang lebih tinggi bagi para investor dan membentuk iklim investasi yang stabil; penting juga dilakukan penyederhanaan dan percepatan proses perizinan usaha pertambangan dengan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi untuk menghindari sengketa dan pencabutan izin mendadak yang dapat menurunkan kepercayaan investor. Pemberian izin dan pengawasan pertambangan juga harus berfokus pada pengelolaan lingkungan, dengan peraturan ketat untuk reklamasi, pengelolaan limbah, dan pemulihan ekosistem untuk memastikan keberlanjutan. Untuk meningkatkan rasa aman investasi, lembaga pengawas dan penegak hukum harus diberdayakan untuk menjamin kepastian hukum, melindungi hak investor, dan menyelesaikan sengketa dengan cepat dan adil. Untuk mengurangi konflik regulasi dan potensi korupsi yang mengganggu iklim investasi, koordinasi dan komunikasi antarinstansi terkait juga harus ditingkatkan dalam pengelolaan pertambangan dan pemantauan investasi. Terakhir, untuk menjaga daya saing sektor pertambangan dan

melindungi investor dari risiko ketidakpastian dan gangguan ekonomi dan politik, Kebijakan tersebut harus mampu merespon fluktuasi harga komoditas dunia, perubahan teknologi yang cepat, serta tantangan politik yang berpotensi mempengaruhi stabilitas sektor pertambangan dimana hal tersebut sangat penting untuk membuat kebijakan yang fleksibel terhadap perubahan ekonomi domestik dan global serta kemajuan teknologi.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Artikel Jurnal

- Khairandy R. (2006). Iklim Investasi dan Jaminan Kepastian Hukum Dalam Era otonomi Daerah. *Jurnal Hukum Republica*, 5(2).
- Tindangen G. Y. (2016). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal. *Lex Administratum*, IV(2).
- Kusumaatmadja M. (1996). Investasi di Indonesia dalam Kaitannya dengan Pelaksanaan Perjanjian Hasil Putaran Uruguay. *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 5(3).
- Denata D., Hayati T., Simatupang & Nugraha D.P., (2024). Ketidakpastian Hukum Dalam Investasi Atas Pencabutan Izin Usaha Pertambangan Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal = Legal Uncertainty in Investment on the Revocation of Mining Business License by the Investment Coordinating Board. *Fakultas Hukum Universitas Indonesia*.
- Bakar, A., Masrizal, & Gultom R. Z. (2020). Hubungan Sumber Daya Alam Dan Pertumbuhan Ekonomi Serta Pandangan Islam Terhadap Pemanfaatan Sumber Daya Alam. *Jurnal Hukum Islam*, 20(1).
- Kristhy M. E. (2022). Perlindungan Hukum Bagi Investor Asing di Indonesia. *Jurnal Komunikasi Hukum*, 8 (2).
- Rafael La Porta. (1999). Investor Protection and Corporate Governance, *Journal of Financial Economics*, 58.
- Waluyo T., Prawesthi W., Amiq B. (2025). Perlindungan Hukum Terhadap Investor Pada Investasi. *Courtreview : Jurnal Penelitian Hukum*, 5.
- Rachmadini V. N., (2019). Perlindungan Hukum Bagi Investor Dalam Pasar Modal Menurut Undang-Undang Pasar Modal Dan Undang-Undang Otoritas Jasa Keuangan. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 18(1).
- Satriyawan, Y. S., Suniaprily, F. G. A., & Suharno., (2024). Keamanan dan Perlindungan Hukumbagi Investor Saham di Indonesia. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial*, 2 (2).

B. Website

- Hans-Ribert Hemmer et al. *Negara Berkembang Dalam Proses Globalisasi : Untung atau Buntung?*, (Jakarta: Konrad Adenauer Stiftung- Jakarta Office).
- SIP Law Firm, (2025, 14 Agustus), Pengaruh Regulasi Pertambangan terhadap Investor Asing di Indonesia, diakses pada 5 September 2025, dari <https://siplawfirm.id/pengaruh-regulasi-pertambangan-terhadap-investor->

[asing/?lang=id](#)

Indonesia Corruption watch, (2025, 11 Juni) Cabut dan Telusuri Pelanggaran Di Balik Penerbitan Izin Tambang di Raja Ampat!, diakses pada 5 September 2025, dari <https://antikorupsi.org/id/cabut-dan-telusuri-pelanggaran-di-balik-penerbitan-izin-tambang-di-raja-ampat>

Bloomberg Technoz, (2025). IUP Raja Ampat Dicabut: Refleksi Semrawut Perizinan Tambang di RI, diakses pada 16 september 2025, dari <https://perhapi.or.id/iup-raja-ampat-dicabut-refleksi-semrawut-perizinan-tambang-di-ri/>

Cesilia Sasanda Eka Putri Noveliana, (2025), Apa yang Terjadi Jika Izin Usaha Tambang Dicabut? Ini Efeknya, diakses pada 16 september 2025, dari <https://www.fortuneidn.com/business/apa-yang-terjadi-jika-izin-usaha-tambang-dicabut-d7w01-00-fykp7-yx7nb1>

Cipta Hydropower Abadi, (2023), 8 Cara Pengelolaan Pertambangan di Indonesia, diakses pada 16 September 2025, dari <https://www.ciptahydropower.com/cara-pengelolaan-pertambangan-di-indonesia/>

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal.

Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 Tentang Pertambangan.